

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI DALAM PRAKTEK JUAL BELI KAYU JATI  
DI PENGGERGAJIAN UD SOFIE, KARANGNONGKO,  
PANGGUNG HARJO SEWON BANTUL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**BESTINORA STEVENIA VERISA**

**07380039**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. RIYANTA, M.Hum.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag. M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Seorang menjalani kehidupan pasti tidak terlepas dari resiko. Resiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Namun dalam kenyataannya dalam praktek pembayaran dengan cara ngebon/kredit atau bahasa lain “hutang”, dalam jual beli kayu timbul suatu masalah dimana pihak tertanggung dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penanggung, bahkan menghentikan sama sekali kewajibannya membayar. Dengan demikian telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Hal tersebut juga terjadi di Penggergajian UD SOFIE Bantul Yogyakarta tepatnya dusun Karangnongko.

Kasus wanprestasi di UD SOFIE Bantul Yogyakarta masih ada. Adapun yang menjadi sebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembayaran ditunda tersebut adalah faktor kelalain serta faktor kesengajaan dari pihak debitur (pembeli). Dengan banyaknya kasus wanprestasi yang terjadi, bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jual beli kayu tersebut, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah penyelesaian wanprestasi sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi pada praktek jual beli kayu di penggergajian UD SOFIE Bantul Yogyakarta. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yaitu dengan melihat secara langsung/mencermati keadaan yang terjadi, kedua dengan wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan tentang penyelesaian wanprestasi pada jual beli kayu jati, ketiga dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, lalu menarik kedalam sebuah kesimpulan.

Berdasarkan metode yang digunakan diketahui bahwa penyelesaian wanprestasi pada praktek jual beli kayu di Penggergajian UD SOFIE tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana dalam penyelesaiannya dilakukan dengan cara damai yaitu dengan musyawarah mufakat, dengan memberikan masa tempo yang bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan menjadikan bisnis dalam hal jual beli ataupun pembuatan mebel baik dalam skala kecil maupun besar, tanpa harus menjadikan wanprestasi ini masalah yang rumit.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Sdri. Bestinora Stevenia Verisa

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Bestinora Stevenia Verisa  
NIM : 07380039  
Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktek Jual Beli Kayu Jati Di Penggergajian UD Sofie, Karangnongko, Panggunharjo Sewon Bantul".

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awal 1432 H

25 Februari 2011 M

Pembimbing I,

**Drs. Riyanta, M.Hum**

**NIP. 19660415 199303 1 002**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi  
Sdri. Bestinora Stevenia Verisa

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Bestinora Stevenia Verisa  
NIM : 07380039  
Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktek Jual Beli Kayu Jati Di Penggergajian UD Sofie, Karangnongko,Panggunharjo Sewon Bantul".

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Rabi'ul awal 1432 H  
25 Februari 2011 M  
Pembimbing II,

  
**Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag.**  
NIP. 19760920 200501 1 002





**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/013/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Praktek Jual Beli Kayu Jati di Penggergajian “UD Sofie” Karangnongko Panggunharjo Sewon Bantul.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Bestinora Stevenia Verisa  
NIM : 07380039  
Telah dimunaqasyahkan pada : 10 Maret 2011  
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP: 19660415 199303 1 002

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd., M.Hum., M.Ed.  
NIP. 19720928 199903 1 002



Yogyakarta, 16 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 196000417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	.t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	◌	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan ‘h’

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal pendek

..... <sup>َ</sup>	fathah	ditulis	<b>a</b>
..... <sup>ِ</sup>	kasrah	ditulis	<b>i</b>
..... <sup>ُ</sup>	dammah	ditulis	<b>u</b>

#### E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya` mati تنسى	ditulis ditulis	á <i>tansá</i>
3.	Kasrah + ya` mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>



## F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya` mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a`antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

Berjuanglah dalam kehidupan sesulit apapun  
dan yakinkanlah bahwa setelah kesulitan pasti datang kemudahan.

Berusahalah untuk tetap tegar menghadapinya,  
kokohkan hatimu laksana karang hitam di lautan  
dan percayalah pada diri sendiri,  
karena ia adalah guru sejatimu.

Peganglah nilai-nilai kemanusiaan dan Persaudaraan,  
agar hidup kita selalu damai dan bahagia.



## PERSEMBAHAN

*Sujud Dan Sembah Kuhaturkan Pada-Mu Ya Allah*

*Engkau Dzat Yang Maha Di Atas Segalanya,*

*Apabila Karyaku Ini Mempunyai Makna Dan Arti*

*Maka Perkenankanlah Makna Dan Arti Tersebut Kupersembahkan*

*Teruntuk:*

*Papa dan mama'ku tercinta, yang senantiasa memberikan segalanya untuk*

*anakmu ini..kasih sayang, semuanya.. tanpa pamrih,*

*Hanya doa..dan doa yang selalu engkau beri.*

*Renata, zindiva, kakak'ku, mbak lutfi, terimakasih untuk*

*kebahagiaannya.. terimakasih untuk semangatnya, dorongan untuk maju*

*dan doanya.*

*Sahabat-sahabatku Dewi, Veni, Vita, Ayu, segalanya tak akan berubah,*

*sekalipun kita jauh, akan tetap seperti ini.. persahabatan tak akan lekang*

*oleh waktu dan jarak.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد  
ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد  
و على آله و أصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Teriring shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad serta keluarganya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan rasa syukur yang sangat mendalam kehadiran Allah SWT, karena dengan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dorongan dan perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. PhD, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membimbing, mengarahkan serta membantu penulis sehingga skripsi ini selesai.

4. Papa'ku Kutni Rasyidi SE dan Mama'ku Rusmiyati, yang selalu memberikan suntikan dana, fasilitas, semuanya, sehingga saya bisa belajar dengan nyaman dan bisa menyelesaikan kuliah S1 ini sampai selesai tanpa ada hambatan biaya sedikitpun. Selalu memotifasi saya untuk terus maju, dan berjuang sehingga skripsi ini cepat selesai. Tanpa doa dan dorongan dari mama papa, mungkin tidak akan secepat ini menjadi seorang Sarjana.
5. Adik'ku tersayang Zindiva Stevana Verida dan Violeta Renata Stevia Vericha, seneng punya adik yang super bawel, super centil. Sayang banget sama kalian. Renata gadis centilku yang membuat rumah selalu ramai. Zindiva, selalu berfikir dewasa dan memotifasi saya selalu maju dalam setiap hal, tempat berbagi cerita, senang susah.
6. Kakak'ku Achmeda Stevan Vergara dan Fidyah Arif Lutvianti, apa yang nggak bisa kalau dikerjakan, semangat pasti bisa, terimakasih atas motifasi, doa, terimakasih untuk Rena kebahagiaanku tak akan ada tanpa kalian.
7. Sahabat-sahabatku, Dewi, Veni, Vita, Ayu, kita adalah satu, Persahabatan adalah segalanya, kalian penyemangat hidupku, penyemangat semua yang ada di diriku. Tanpa kalian seorang besti adalah tulang rapuh, yang suatu saat bisa hancur.
8. Bapak Pimpinan selaku pemilik penggajian "UD SOFIE" yang telah memberi izin, sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar.



9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awal 1432 H  
25 Februari 2011 M

Penyusun,

Bestinora Stevenia Verisa



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
HALAMAN ABSTRAK .....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI .....	v
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DAN CARA PENYELESAINYA MENURUT HUKUM ISLAM .</b>	
A. Pengertian Wanprestasi .....	21

B. Hal-hal yang menyebabkan Wanprestasi .....	25
C. Macam-macam Wanprestasi dan Landasan Hukum .....	26
D. Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Islam.....	31
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI DI PENGGERGAJIAN UD SOFIE</b>	
<b>KARANGNONGKO SEWON BANTUL</b>	
A. Gambaran tentang Penggergajian UD SOFIE.....	39
B. Praktek Jual Beli Kayu Jati di Penggergajian UD SOFIE.....	42
C. Wanprestasi dalam Jual Beli Kayu Jati di Penggergajian UD SOFIE.....	46
D. Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Jual Beli Kayu Jati di Penggergajian UD SOFIE.....	47
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP JUAL BELI KAYU JATI DAN CARA</b>	
<b>PENYELESAIAN WANPRESTASI DI UD SOFIE MENURUT</b>	
<b>HUKUM ISLAM</b>	
A. Kepastian Hukum dalam Jual Beli Kayu Jati di Penggergajian UD SOFIE.....	50
B. Tahap-tahap Penyelesaian Wanprestasi dalam Jual Beli Kayu Jati di Penggergajian UD SOFIE .....	53
C. Cara Penyelesaian Wanprestasi dalam Jual Beli Kayu Jati di Penggergajian UD SOFIE .....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 62

B. Saran-Saran .....63

**DAFTAR PUSTAKA .....65**

**LAMPIRAN**

Lampiran I : Terjemahan

Lampiran II : Biografi Ulama/Tokoh

Lampiran III : Pedoman Wawancara

Lampiran IV : Daftar Responden

Lampiran V : Daftar Bukti Wawancara

Lampiran VI : Rekomendasi Izin Penelitian

Lampiran VII : Curriculum Vitae



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Manusia pada dasarnya termasuk makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup masyarakat.<sup>1</sup> Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum perikatan.<sup>2</sup>

Dengan diadakannya perjanjian timbullah akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu telah sepakat. Dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas konsensualisme, yaitu apa yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya, sehingga kedua kehendak tersebut bertemu dalam kata sepakat atau dengan kata lain bahwa hukum perjanjian menganut suatu asas bahwa untuk

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amatat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

2. *Ibid.*, hlm. 4.



melahirkan suatu perjanjian itu cukup dengan kesepakatan tersebut, maka saat itu pulalah lahir suatu perikatan.<sup>3</sup>

Konsekuensinya apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka ia dapat digugat di depan pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dan penyelesaiannya dengan cara perdamaian.

Adanya wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau bertransaksi yang tidak menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam hubungan itu, terdapat sesuatu yang diperjanjikan oleh seseorang kepada orang lain yang merupakan kewajiban baginya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Seseorang yang berhak atas pemenuhan janji mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaannya.

Sesuatu yang dilaksanakan itulah yang disebut "Prestasi". Jadi wujud dari prestasi adalah melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban yang telah dipertanggungkan kepadanya baik karena kelalaian atau kesengajaan, maka

---

<sup>3</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 3.

pihak tersebut dinyatakan atau dianggap “wanprestasi”. Jadi pengertian dalam melaksanakan kewajiban adalah memenuhi prestasi tersebut.

Di penggergajian “UD SOFIE” sistem pembayaran yang digunakan adalah secara tunai/cash dan juga dengan pembayaran ditunda atau “ngebon”. Pada umumnya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di Penggergajian “UD SOFIE” ini sudah saling kenal mengenal satu sama lain sehingga sudah saling percaya. Hal ini yang memudahkan dalam transaksi ini, baik dalam menentukan harga maupun sistem pembayaran.

Para pembeli (pelanggan) yang melakukan jual beli kayu jati dengan pembayaran ditunda di Penggergajian ”UD SOFIE” ini biasanya adalah para pengrajin mebel kecil-kecilan yang tidak memiliki banyak modal dalam usahanya tersebut, sehingga mereka harus membeli bahan baku yang berupa kayu jati itu dengan cara pembayaran ditunda. Selain itu kebanyakan mereka itu membuat mebel berdasarkan pesanan/order dari pengusaha/pengrajin yang lebih besar.

Pada umumnya antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli di Penggergajian ”UD SOFIE” ini sudah saling mengenal satu sama lain sehingga sudah ada sikap saling percaya di antara mereka. Hal inilah yang memudahkan dalam transaksi ini, baik dalam menentukan harga maupun sistem pembayaran yang akan digunakan.

Pada awalnya jangka waktu yang ditetapkan dan diberlakukan di penggergajian ini adalah menurut apa yang telah ditentukan oleh penjual, tapi pihak pembeli meminta agar jangka waktunya diperpanjang sampai pada

saat mebel/*furniture* yang dibuat itu telah laku atau telah disetorkan dan diterima oleh pihak yang memberi order. Karena sebelumnya mereka telah saling mengenal maka pihak penjual pun menyetujuinya.

Walaupun kedua belah pihak telah sepakat tentang jangka waktu pembayaran tersebut, tapi jangka waktu yang telah disepakati itu adalah termasuk dalam jangka waktu yang kurang jelas, karena waktunya tidak dapat dipastikan. Bisa saja barang-barang mebel itu laku dalam satu atau dua hari, dan bisa juga sampai berbulan-bulan, dan apabila barang-barang mebel itu adalah order dari orang lain, maka ketika mebel itu disetorkan, ada kemungkinan tidak langsung diterima karena ada sesuatu sebab tertentu, sehingga semakin memperlambat waktu pembayarannya. Selain itu pengolahan kayu jati menjadi sebuah mebel itu juga memakan waktu, sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi jangka waktu yang telah ditetapkan.

Selain jangka waktu yang tidak pasti tersebut, kemungkinan terjadinya "wanprestasi" juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau bertransaksi yang tidak menjalankan prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian.

Dalam transaksi tersebut, pihak yang melakukan "wanprestasi" adalah pembeli (pengrajin). Pembeli telah melakukan wanprestasi ketika ia tidak mampu memenuhi prestasi dari kesepakatan yang telah terjadi, yaitu ia

tidak melakukan pembayaran dari kayu jati yang telah mereka olah menjadi mebel pada saat jatuh tempo dari waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan pada masalah-masalah tersebut di atas, penyusun mencoba mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktek Jual Beli kayu jati di Penggergajian “UD SOFIE” Karangnongko Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta”.

### **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka dapat diperoleh rumusan masalah yang terkait dengan judul penulisan, yaitu; Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pembeli dalam perjanjian jual beli kayu jati di Penggergajian ”UD SOFIE” dan apakah penyelesaian wanprestasi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang cara penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi dalam jual beli kayu dan untuk mengetahui apakah penyelesaian wanprestasi antara pembeli dan penjual ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

#### 1. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia muamalah, khususnya dalam rangka memperkaya hasanah penelitian lapangan yang berkiatan langsung terhadap persoalan muamalah.
- b. Sumbangan penelitian bagi hasanah hukum Islam, khususnya penyelesaian wanprestasi.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan beberapa karya ilmiah yang pernah ada untuk memastikan orisinalitas, sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman informasi yang telah didapat.

Perlu diketahui, baik buku maupun karya ilmiah yang ada masih sedikit yang mengulas tentang wanprestasi belum dapat ditemui, karena mungkin diskursus belum dianggap memberikan sumbangsih yang signifikan bagi ilmu pengetahuan.

Salah satu yang membahas tentang wanprestasi adalah skripsi Heni Astuti. Dalam skripsi ini, diulas wanprestasi sewa beli yang dikembangkan oleh Dealer Merpati Motor Yogyakarta. Analisisnya, penyusun berkesimpulan bahwa wanprestasi sewa beli yang dilakukan Dealer Merpati Motor Yogyakarta adalah unsur kesengajaan disebabkan adanya keadaan yang memaksa yaitu pembeli secara kredit tidak bisa melunasi tagihan dalam



waktu tiga bulan berturut-turut dan barang diambil secara kredit dapat diambil kembali oleh pihak penjual.<sup>4</sup>

Skripsi lain juga membahas mengenai wanprestasi adalah skripsi Masjupri.<sup>5</sup> Temuan penyusun dalam skripsi ini tidak jauh berbeda dengan skripsi di atas, unsur kesengajaan disebabkan kondisi barang, yakni apabila pembeli secara kredit tidak membayar tagihan yang telah disepakati dalam waktu empat bulan berturut-turut, maka barang yang disewa beli secara kredit hendak diambil kembali dan membayar ganti rugi pemulihan bangunan. Sebagaimana dalam skripsi-skripsi lainnya, cara yang digunakan dalam penyelesaian wanprestasi tersebut adalah melalui jalan damai yakni melakukan pembayaran sesuai apa yang sebelumnya menjadi perjanjian atau kesepakatan sebelumnya.

Buku yang di tulis Ahmad Azhar Basyir yang berjudul *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* menjelaskan bahwa kaidah-kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal, bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa). Oleh karenanya, tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau batal, dipandang halal dan haram, sehingga tujuan akad mempunyai arti secara formal terjadi dan dapat

---

<sup>4</sup> Heni Astuti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Sewa Beli Motor di Dealer Merpati Motor Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 1996)

<sup>5</sup> Masjupri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa beli Rumah Real Estate pada PT.Nuscon Asri Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: . IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 1993).

mengubah juga nilai hukumnya. Kesemuanya itu, dipengaruhi oleh hubungan niat dan perkataan dalam akad menurut ketentuan syariat islam.<sup>6</sup>

Dari skripsi karya-karya di atas, tidak ada yang membahas wanprestasi yang terjadi dalam jual beli kayu di Penggergajian ”UD SOFIE” Karangnongko Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta.

### E. Kerangka Teoritik

Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia dengan peraturan-peraturan yang terkandung didalamnya, baik yang mengatur kehidupan duniawi di bidang mu’amalat maupun kehidupan ukahrawi yang dalam hal ini adalah bidang ibadah. Dalam bidang mu’amalat walaupun tujuan bertujuan untuk mengatur kehidupan duniawi, akan tetapi nilai ibadah tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu manusia yang mengadakan transaksi harus bertanggungjawab untuk memenuhinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْحُقُودِ...

Dari ayat di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa hendaknya dalam setiap akad itu diiringi dengan rasa tanggung jawab moral untuk saling memenuhi dan melaksanakannya.

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 96-97.

<sup>7</sup> Al-Maidah (5) : 1.

Jual beli adalah salah satu bentuk mu'amalat dan merupakan manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya ini harus selalu mengingat pada prinsip-prinsip mu'amalat,<sup>8</sup> yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah kecuali ditentukan lain menurut Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kaidah fiqhiyah dinyatakan :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada unsur paksaan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

الأصل في العقود رضی المتعاقدين و نتجته ما التزمه بالتعقيد

3. Mu'amalat dilakukan dengan memilih nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.
4. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madlarat.

Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah jual beli dimana barang sudah diterima lebih dahulu oleh pihak pembeli, sedangkan pembayarannya dilakukan kemudian/ditangguhkan pada waktu yang telah ditentukan. Hal yang demikian disebut juga dengan "kredit penjual".<sup>9</sup>

Sistem jual beli seperti inilah yang digunakan dalam jual beli kayu jati di

---

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Edisi revisi, (Jogjakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

<sup>9</sup> *Ibid.*

penggajian "UD SOFIE" Karangnongko, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta". Hal ini akan dibahas dan dituangkan penyusun dalam bentuk skripsi.

Penangguhan atau penundaan pembayaran dalam jual beli diperbolehkan adanya penangguhan barang dalam jual beli *salam*. Akan tetapi penangguhan ini hanyalah untuk waktu telah ditentukan dengan jelas dan pasti.

Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa jual beli kredit diperbolehkan, diantara yang berpendapat demikian dikalangan para ulama' adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qoyyim, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, Syaikh Al Jibrin dan lainnya. Namun kebolehan jual beli ini menurut para ulama' yang memperbolehkannya harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang insya Allah kita sebutkan di belakang.

Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut yang bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian:

Dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda.

Hadits Rosululloh :

عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهود

يطعما إلى أجل, ورهنه در عامنحدید

“Dari Aisyah berkata : “Sesungguhnya Rosululloh membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tertunda. Beliau memberikan baju besi beliau kepada orang tersebut sebagai gadai.

Hadits ini tegas bahwa Rosululloh mendapatkan barang kontan namun pembayarannya tertunda.

Keumuman ayat ini mencakup jual beli kontan dan kredit, maka selagi jual beli kredit dilakukan dengan suka sama suka maka masuk dalam apa yang diperbolehkan.

Dari Abdullah bin Abbas berkata : “Rosululloh datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda : “Barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas.”

(HR. Bukhori 2241, Muslim 1604)

Pengambilan dalil dari hadits ini, bahwa Rosululloh membolehkan jual beli salam asalkan takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya jelas, padahal biasanya dalam jual beli salam uang untuk membeli itu lebih sedikit daripada kalau beli langsung ada barangnya. Maka begitu pula dengan jual beli kredit yang merupakan kebalikannya yaitu barang dahulu dan uang belakangan meskipun lebih banyak dari harga kontan.

Hadits Bariroh :

عن عائشة رضي الله عنه قالت : أنبريرة جاء تعائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقال تلها عائشة : ارجعي إلى أهلكت إن أحبوا أن أفضي عنك كتاب تكويكون ولاؤك ليفعلت ، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أنتحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم :  
 ابتاع عيافاً عتقها إنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون نشر وطال يستفي كتابا اللهمنا شتر طشر طاليس في كتابا للهفليس لهوا نشر طمائة مرة  
 شرط الله أحق أو ثق

Dari Aisyah berkata : “Sesungguhnya Bariroh datang kepadanya minta tolong untuk pelunasan tebusannya, sedangkan dia belum membayarnya sama sekali, Maka Aisyah berkata padanya : “Pulanglah ke keluargamu, kalau mereka ingin agar saya bayar tebusanmu namun wala’mu menjadi milikku maka akan saya lakukan.” Maka Bariroh menyebutkan hal ini pada mereka, namun mereka enggan melakukannya, malah mereka berkata : “Kalau Aisyah berkehendak untuk membebaskanmu dengan hanya mengharapkan pahala saja, maka bisa saja dia lakukan, namun wala’mu tetap pada kami.” Maka Aisyah pun menyebutkan hal ini pada Rosululloh dan beliau pun bersabda : “Belilah dia dan merdekakanlah karena wala’ itu kepunyaan yang memerdekakan.”



Dalam sebuah riwayat yang lain : “Bariroh berkata : “Saya menebus diriku dengan membayar 9 uqiyah, setiap tahun saya membayar satu uqiyah.”

(HR. Bukhori 2169, Muslim 1504)

Segi pengambilan dalil : Dalam hadist ini jelas bahwa Bariroh membayarnya dengan mengkredit karena dia membayar sembilan uqiyah yang dibayar selama sembilan tahun, satu tahunnya sebanyak satu uqiyah.

Sebagian Ulama’ mengklaim bahwa dibolehkannya jual beli dengan kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan para ulama’. Di antara mereka adalah :

- a. Syaikh Bin Baz saat menjawab pertanyaan tentang hukum menjual karung gula dan sejenisnya seharga 150 real secara kredit, yang nilainya sama dengan 100 real tunai. Maka beliau menjawab :

“Transaksi seperti ini boleh-boleh saja, karena jual beli kontan tidak sama dengan jual beli berjangka. Kaum muslimin sudah terbiasa melakukannya sehingga menjadi ijma’ dari mereka atas diperbolehkannya jual beli seperti itu. Sebagian ulama’ memang berpendapat aneh dengan melarang pemanambahan harga karena pembayaran berjangka, mereka mengira bahwa itu termasuk riba. Pendapat ini tidak ada dasarnya, karena transaksi seperti itu tidak mengandung riba sedikitpun.”<sup>10</sup>

Pemenuhan dan ketaatan dalam perjanjian sangat penting artinya terhadap kelangsungan atau keberhasilan tujuan akad, membawa akibat

---

<sup>10</sup> <http://ahmadsabiq.com/2010/01/08/hukum-jual-beli-kredit/>

hukum dan tanggung jawab bagi pihak yang berakad. Hal ini tersirat dalam firman Allah, yang berbunyi :

وأوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسؤولاً<sup>11</sup>

وإمَّا تخافنَّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إنَّ الله لا يحبَّ الخائنين<sup>12</sup>

Membicarakan perjanjian tidak lepas dari masalah “pernyataan lalai” atau yang biasa disebut wanprestasi. Secara umum yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau yang dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>13</sup>

Wanprestasi adalah penyebab jalannya suatu kontrak jadi terhenti. Dalam hal ini terkadang dalam setiap melaksanakan perjanjian, di kemudian hari ada salah satu pihak melakukan wanprestasi sehingga tidak terpenuhinya prestasi-prestasi itu. Seseorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur.

Begitu pula yang terjadi di Penggajian UD SOFIE, seseorang lalai melakukan tugasnya yaitu membayar apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. Dalam hal ini yang banyak disalahkan adalah debitur (yang berhutang). Tetapi dalam Islam hal seperti ini tidak dilarang, sehingga pihak kreditur menyita atau menjual barang yang sebelumnya menjadi jaminan

---

<sup>11</sup> Al-Isra (17) : 34.

<sup>12</sup> Al-Anfal (8) : 58.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), hlm.60.

sesuai kesepakatan sebelumnya. Tidak ada pihak yang dirugikan, karna ketentuan tersebut sudah menjadi awal dari perjanjian tersebut.

Akibat hukum yang dibebankan kepada pihak-pihak yang tidak menepati janji harus seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya. Hal ini sebagaimana firman Allah :

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.<sup>14</sup>

Di samping itu, manusia ketika mengadakan akad serta menyelesaikan setiap bentrokan atau perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak harus tetap berpegang teguh pada asas-asas mu'amalat.

Adapun beberapa cara menurut hukum Islam yang bisa menyelesaikan beberapa persoalan masalah wanprestasi atau ingkar janji sesuai dengan syarat Islam dan tidak menyebabkan kerugian terhadap orang yang melakukan akad jual beli dalam sebuah perikatan.

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa penyelesaian perikatan terdapat tiga cara yaitu:

1. Dengan jalan perdamaian (*sulh*)

Dalam fikih pengertian *sulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri suatu perselisihan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri suatu sengketa.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Al-Baqarah (2) : 194

<sup>15</sup> A.T Hamid, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang kini berlaku di Lapangan Perikatan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 135.

## 2. Tahkim

Istilah *tahkim* secara liberal berarti mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis *tahkim* berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa.

## 3. Al-Qada

Al-Qada secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan, menurut istilah fikih kata ini berarti menetapkan hukum syarak pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.

Pembahasan dalam skripsi ini didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Islam yang dapat dijadikan pegangan untuk penyelesaian perkara wanprestasi agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

## F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian atau penyusunan suatu karya ilmiah dalam bentuk apapun, pasti menggunakan suatu cara atau metode. Cara atau metode ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu penelitian atau penyusunan suatu karya ilmiah agar dapat berjalan lebih teratur dan terarah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data dengan cara datang/terjun langsung ke lapangan penelitian guna memperoleh data tentang upaya penyelesaian wanprestasi dalam jual beli kayu jati di Penggergajian “UD SOFIE”.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini menggunakan empiris normatif, yaitu membahas masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada ketentuan norma-norma agama atau teori-teori dalam hukum Islam.

### a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan jual beli kayu jati di Penggergajian” UD SOFIE” Karangnongko, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta”. Dalam pengambilan populasi terdapat beberapa atau 5% dari semua yang melakukan transaksi jual beli di tempat tersebut.

### b. Sampel

Dalam hal ini, pengambilan sampel dikhususkan pada orang-orang yang melakukan jual beli kayu jati ini dengan sistem pembayaran ditunda atau “ngebon”, dan juga orang-orang yang pernah melakukan wanprestasi dalam perjanjian/akad jual beli ini. Sampel yang di ambil ada sedikitnya 4 orang pembeli dan 4 orang penjual untuk selengkapnya di data dan di masukkan di daftar responden.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang penyusun gunakan :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>16</sup>

#### b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal. Untuk membantu dan menyempurnakan analisis terhadap penyelesaian wanprestasi jual beli kayu jati di tinjau dari hukum Islam. Penggunaan metode ini untuk memperoleh data tentang gambaran umum di Penggergajian “UD SOFIE” serta perjanjian dalam jual beli tersebut.

### 4. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Dengan metode berpikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Cara ini digunakan dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kayu jati di Penggergajian “UD SOFIE” dusun Karangnongko

---

<sup>16</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.



Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta, yaitu dengan melihat praktek jual beli tersebut, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dari hal inilah akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus tentang jual beli dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam Penggajian UD SOFIE tersebut.

Sedangkan pola berfikir induktif adalah menganalisis data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara ini di gunakan dalam tinjauan hukum Islam terhadap terjadinya wanprestasi di Penggajian tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini terinci dengan sistematika pembahasan yang tersusun dalam lima bab yaitu :

Bab pertama, bab ini memuat pendahuluan yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi penelitian masalah, kemudian diidentifikasi pada satu pokok permasalahan untuk diadakan penelitian dan pengkajian yang bersifat ilmiah ataupun praktis. Untuk itu diperlukan penelitian dan penulisan yang berkaitan dengan permasalahan. Oleh karena itu, perlu adanya acuan kerangka teoritik yang dijadikan landasan penelitian dengan metode-metode penelitian dalam menganalisis sehingga dapat membentuk sebuah sistematika permasalahan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan penelitian tentang penyelesaian wanprestasi di Penggajian UD SOFIE yogyakarta.

Bab kedua, bab ini memaparkan tentang Pengertian wanprestasi, macam-macam wanprestasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, penyelesaian wanprestasi, landasan hukumnya menurut hukum Islam.

Bab ketiga, praktek jual beli dan penyelesaian wanprestasi di Penggajian UD SOFIE. Yang mencakup : letak geografis, sejarah berdirinya, praktek jual beli, Agar masyarakat atau pembaca dapat mengenal dan mengetahui tentang penggajian ini, baik itu letak maupun keadaannya. setelah itu akan digambarkan tentang wanprestasi di penggajian ini, dan upaya atau cara apa saja yang bisa ditempuh untuk penyelesaian saat terjadi wanprestasi didalam UD SOFIE, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum.

Bab keempat, menggunakan analisis hukum Islam tentang bagaimana cara penyelesaian wanprestasi jual beli kayu di Penggajian UD SOFIE yang meliputi : kepastian hukumnya, tahap-tahap terjadinya wanprestasi, dan cara penyelesaiannya.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dengan harapan ada kritik dan perbaikan kajian untuk kesempurna.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan-pembahasan yang telah disusun uraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kayu jati di Penggergajian “UD SOFIE” di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa :

Dalam suatu perjanjian harus didasarkan pada suatu kepercayaan, sehingga jika melakukan suatu transaksi atau praktek dalam jual beli, tidak ada hambatan yang membuat perselisihan antara penjual dan pembeli. Begitu juga harus jujur, tidak ada unsur paksaan atau penipuan. Sebagaimana yang terjadi dalam transaksi jual beli yang ada di Penggergajian UD SOFIE adalah ingkar janji atau wanprestasi, seseorang yang tidak membayar apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. Sehingga barang yang menjadi jaminan saat terjadinya akad perjanjian, harus dijual sesuai apa yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama. Tidak ada yang bisa menuntut atau pun dituntut, karena ini adalah kesadaran hak dan kewajiban yang harus dipatuhi didalam sebuah perjanjian, sah menurut hukum Islam dan tidak dilarang oleh Undang-undang.

Adapun beberapa cara untuk penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam jual beli kayu jati di Penggergajian “UD SOFIE” adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan teguran/*somatie* I kepada debitur ketika selama 3 kali berturut-turut debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini dilakukan oleh kreditur dengan mengunjungi rumah debitur.
- b. Setelah teguran I pihak debitur tetap tidak melakukan kewajibannya, maka kreditur akan mengirimkan teguran II kepada debitur. Teguran II ini juga peringatan kepada debitur, jika debitur tetap tidak melakukan kewajibannya, maka kreditur akan mengambil tindakan tegas pada debitur. Teguran II ini diberikan selama 15 hari dari teguran I.
- c. Setelah jangka waktu 5 bulan yang diberikan kepada debitur, pihak debitur tetap tidak melakukan kewajibannya, maka kreditur mengambil tindakan tegas yang berupa penyitaan terhadap barang-barang berharga milik debitur. Barang-barang berharga tersebut kemudian dijual dan digunakan untuk menutupi/membayar hutang-hutang debitur kepada kreditur.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur itu telah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh debitur, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan, hal ini sudah sesuai dengan cara penyelesaian wanprestasi dalam hukum Islam yaitu dengan jalan pemberian tempo dan penyitaan sebagai ganti kerugian.

## **B. Saran-saran**

Saran-saran yang dapat penyusun berikan setelah penyusun melakukan penelitian di Penggergajian “UD SOFIE” adalah :

1. Para pihak yang melakukan akad/transaksi jual beli kayu jati dengan pembayaran ditunda di Penggajian “UD SOFIE” hendaknya dilakukan secara tertulis yang disaksikan oleh dua orang saksi agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan apabila ada pihak-pihak yang melakukan wanprestasi, maka ada bukti tertulis yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah/wanprestasi yang timbul dikemudian hari tersebut jika sampai ke pengadilan.
2. Para penjual hendaknya menetapkan dengan pasti dan tegas tentang batas waktu/jangka waktu pembayaran dalam setiap bertransaksi/berakad, dan tidak dipersyaratkan dengan sesuatu yang tidak pasti sehingga pihak pembeli tidak menyepelkan mengulur-ngulur waktu pembayaran yang telah disepakati.

Akhirnya penyusun panjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan pada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan seperlunya sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Hanya kepada Allah-lah kita menyerakan segalanya, dan semoga Allah memanfaatkan segala kesalahan, kekeliruan dan kekurangan kita. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit Diponegoro, 2005.

### B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Antonio, Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Ash-Shiddieqy, Muh. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'āmalāt*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi revisi, Jogjakarta: UII Press, 2000.

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam, Hukum Islam, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, cet. ke-11, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1994.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muāmalāt*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hanafī, Ahmad, *Ushūl Fiqh*, cet. ke-2, kairo: Ad-Da'wah al-Islamiyyah syabab az-Zahrah, 1978

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet. ke-2, Kairo: Ad-Da'wah al-Islāmiyyah Syabab az-Zahrah, 1978.

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2000.

Pasiribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh (Qowa' Idul Fiqhiyyah)*, jakarta: Bulan Bintang, 1976.



Saud, Mahmud Abu, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.

Yahya, Mukhtar, Fatkhur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. 10, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

### C. Kelompok Lain

Hadi, Soetrino, *Metodologi Research*, 2 jilid, cet. ke-10, Jogjakarta: YFPF UGM, 1980.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990.

<http://ahmadsabiq.com/2010/01/08/hukum-jual-beli-kredit/>

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Jogjakarta: Unit Pengadaan buku Ilmiah Keagamaan Pondok pesantren Al-Munawwir, 1984.

Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung; PT Citra Aditya Bhakti, 1995.

Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung; Bina Cipta, 1997.

Salam, peter, Yunny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Subekti, R., Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi revisi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.

Winarno, Suhadi, *Tanya jawab Hukum Perdata, Hukum Dagang, Pengetahuan Dagang*, Jogjakarta: Liberty, 1983.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. 8, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.